

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan kehadiran internet yang perkembangannya begitu pesat membawa dampak yang sangat signifikan, bukan hanya berdampak pada pola dan kebiasaan kehidupan manusia sehari-hari namun berdampak ke dunia Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai “HKI”). HKI, terlebih di zaman sekarang merupakan suatu hal yang sering ditemukan di kehidupan Masyarakat, dikarenakan HKI sebetulnya berkaitan dengan berbagai macam aspek dalam keseharian kita, seperti barang yang kita pakai, lagu yang kita dengarkan, bahkan pekerjaan yang kita lakukan pun dapat beririsan dengan HKI. Majunya teknologi dan informasi ikut berperan dalam naiknya minat akan sebuah produk (karya) seperti buku, musik, sinematografi serta program komputer.¹

HKI adalah buah dari pemikiran seorang inventor yang diperdagangkan secara global², seperti yang dikemukakan oleh Peter Groves dalam *Intellectual Property and the Internal Market of the European Community* berpendapat:

*“Technological developments have also made copyright a more international issue... Modern telecommunications systems make it possible to pass copyright works from one side of the world to the other almost instantaneously, and to disseminate them at the same time to many users. This creates new opportunities, for the creators of copyright works, to exploit them; it also offers new possibilities for those who would infringe their rights.”*³

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 4

² Iin Indriani, “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik” *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 7, No 2 (Agustus 2018), 247.

³ Peter Groves, *Intellectual Property and the Internal Market of the European Community* (London: Graham & Trotman, 1993), 80.

Pernyataan di atas mengartikan bahwa keberadaan sistem telekomunikasi terlebih yang modern seperti sekarang ini memungkinkan penyebaran karya hak cipta dari satu pihak ke pihak lainnya melalui berbagai metode yang begitu cepat dan instan. Kemajuan ini menimbulkan dua akibat yang saling bertentangan, yaitu menciptakan peluang baru bagi para pencipta untuk mengembangkan karyanya namun di saat yang bersamaan dapat memberikan peluang bagi mereka yang ingin melanggar hak-hak pencipta melalui pembajakan dan lain sebagainya. Sehingga, sudah selayaknya HKI dianggap sebagai persoalan yang serius yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan sudah mengatur.

Transisi dari dunia *analog* ke dunia *digital* membawa inovasi-inovasi dan ciptaan baru. Keberadaan Web 2.0 yang kaya dalam *user-experience* dan *interaction* mengakibatkan konten-konten yang tersedia menjadi lebih interaktif dan memungkinkan setiap orang, baik secara individu maupun bersama-sama agar mampu berkontribusi, berbagi serta berkolaborasi dalam berbagai bentuk, *platform* dan *medium*.⁴ Media Interaktif ini rupanya memberikan dampak yang cukup signifikan dari cara manusia mengkonsumsi karya hak cipta seperti musik, sehingga transisi digitalisasi ini berkaitan erat dengan HKI.

Munculnya *internet* yang dimulai pada tahun 1960-an merupakan cara bagi peneliti di lingkungan pemerintah untuk membagikan informasi kepada masyarakat, kini menjadi awal mula dari disrupsi teknologi, yang juga telah menjadi bagian besar dari kehidupan masyarakat modern. Setelah ditemukannya pada tahun 1960-an, internet telah mengalami banyak perkembangan. Sekarang, masyarakat dapat mengakses teknologi yang ditunjang dengan kemampuan

⁴ Nicolae Sfetcu, "Web 2.0 Definition", *Romanian Academy* (2020), 2.

sumber daya dari masyarakat itu sendiri.⁵ Alasan tersebut kemudian menjadi transisi yang signifikan, dari yang dahulu serba *analog* sehingga berubah menjadi serba *digital*.

Berkembangnya teknologi informasi terutama di bidang media sosial, menjadi awal dari kehadiran platform-platform seperti YouTube. YouTube sendiri awalnya merupakan sebuah situs terbatas (beta) dan pada saat platform YouTube dirilis secara resmi pada Desember 15, 2005, YouTube sudah mendapatkan lebih dari dua juta penayangan setiap hari-nya. Keberadaan YouTube yang memungkinkan orang untuk mendengarkan lagu via *streaming*, mengakibatkan adanya transisi dari mendengarkan lagu menggunakan kaset atau CD hingga mendengarkan lagu secara *digital*.

YouTube memungkinkan pengguna untuk mengunggah video, menonton, serta memberi nilai apakah penonton suka ataupun tidak suka dengan video yang ditonton, membagikan, dan masih banyak lagi. Platform ini mengizinkan siapapun untuk mengoperasikan “stasiun penyiaran pribadi” yang mirip dengan televisi ini untuk mengunggah video buatan mereka sendiri. YouTube menghadirkan segala macam video media buatan pengguna dan juga video yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Konten yang dapat ditonton mencakup video klip, acara TV, video musik, film pendek, dokumenter, rekaman audio, lagu, *streaming* langsung dan lain sebagainya. Menurut Penulis, YouTube merupakan salah satu platform yang mengedepankan dan menghargai para Pencipta dan karya yang mereka buat dan hal ini ditunjukkan dengan cara memberikan kompensasi atau *revenue* dari pendapatan utama mereka yakni iklan. Platform YouTube yang sangat

⁵ Ade Nuriadin dan Yefi Dyan Nofia Harumike, “Sejarah Perkembangan Dan Implikasi Internet Pada Media Massa Dan Kehidupan Masyarakat” *SELASAR KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah* Vol. 1 No 1 (2021), 2.

berkembang ini memungkinkan *creator* yang telah memenuhi syarat untuk dapat menghasilkan uang dari video-video yang mereka unggah.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesatnya membuat industri musik dan hiburan berevolusi ke arah *digital*.⁶ Berhubungan dengan adanya platform seperti YouTube yang memungkinkan setiap orang untuk mengunggah karya-karyanya, mulai bermunculan-lah *cover version* dengan berbagai macam bentuk dalam platform YouTube.

Cover version adalah sebutan ketika seseorang menyanyikan/merekam ulang lagu yang bukan ciptaannya, yang biasanya dipublikasikan melalui media sosial ataupun *digital platforms* seperti Spotify, Apple Music dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, *cover version* hanya meliputi lagu/musik yang bukan hanya menjadi hasil kerja otak tetapi meliputi karya yang sudah dirilis/dipublikasikan. *Cover version* ini seringkali dibuat untuk menguntungkan karir musik para *cover version artists* karena mereka dapat menggunakan lagu yang sudah terkenal, mendapatkan penonton atau *audience* baru sehingga mereka dapat berkarir di YouTube. Namun, seringkali orang yang membuat *cover version* ini tidak mementingkan hak-hak dari pencipta lagu serta tidak memperhatikan peraturan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta.

Timbulnya persoalan hukum antara salah satu perusahaan rekaman independen asal Indonesia yang bernama Nagaswara, yang mewakili juga pencipta lagu “Lagi Syantik” Yogi Adi Setiawan dan Pian Daryono, melawan Gen Halilintar terkait pembuatan *cover version*. Dalam kasus ini, Gen Halilintar membuat *cover version* dan mengunggah hasil *cover* tersebut ke akun YouTube

⁶ Riyo Hanggoro Prasetyo, “*Konsepsi Dan Implementasi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Di Indonesia*” (Tesis Magister Universitas Pelita Harapan, 2022), 6

Gen Halilintar tidak dengan izin terlebih dahulu dari pihak Nagaswara, lebih dari itu mereka juga mengubah lirik dari lagu tersebut. Sehingga, pembuatan *cover version* ini bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 serta Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi Hukum Hak Cipta di Indonesia terkait penggunaan lagu dan/atau musik dalam video klip yang dirilis tanpa mendapatkan izin?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat mengadili kasus gugatan pelanggaran Hak Cipta lagu “Lagi Syantik” oleh Gen Halilintar?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai regulasi Hukum Hak Cipta di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lagu dan/atau musik dalam video klip yang dirilis tanpa mendapatkan izin.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat mengadili kasus gugatan pelanggaran Hak Cipta lagu “Lagi Syantik” oleh Gen Halilintar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu hak cipta pada industri musik di dalam era digital.
 - b. Diharapkan penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta.
2. Kegunaan Praktis
- a. Diharapkan penelitian dapat menjadi referensi untuk para pihak yang sedang dalam proses pengadilan perkara hak cipta pada industri musik.
 - b. Diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai masukan atau saran kepada para pihak berwenang dalam penegakan hukum tentang penggunaan hak cipta dalam konten video musik di era digital.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kodrat Alam

Salah satu justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan suatu karya memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan itu.⁷ Teori hukum alam awalnya dikenalkan oleh Aristoteles yang membagi sifat hukum ini menjadi dua bagian yaitu khusus dan universal. Dalam konteks *Intellectual Property*, kodrat alam menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan milik daripada sang pencipta sehingga pencipta berhak

⁷ Tim Lindsey, et al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung, 2019), 13.

diberikan perlindungan atas setiap hak yang melekat pada ciptaan serta karyanya.⁸

1.5.2. Teori Justifikasi HKI Menurut Locke dan Hegel

Secara filosofis, terdapat dua teori yang berkaitan dengan anggapan bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan atau *property*⁹, yang pertama merupakan teori yang dikemukakan oleh John Locke dan yang kedua oleh Friedrich Hegel. Teori *Fruit of Labour* pada intinya berbicara tentang hak kepemilikan suatu *property* oleh seseorang yang diperolehnya karena orang tersebut telah mengusahakannya. Sedangkan, Friedrich Hegel mengemukakan teori kepribadian dan mengungkapkan bahwa HKI sebagai hasil karya intelektual merupakan perwujudan dari eksistensi seseorang, oleh karena itu seharusnya tidak hanya mendapatkan penghargaan secara ekonomi, tetapi juga penghargaan secara moral. Menurutnya, kekayaan (*property*) dalam suatu kreasi intelektual timbul dari cara seorang individu membentuk pemikiran mereka dalam lingkungan materi mereka. Dengan demikian, kekayaan (*property*) dapat dialihkan dengan kehendak melalui peralihan material bendanya atau peralihan intelektualitas untuk membuat kreativitas ide baru.¹⁰

1.5.3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert M. Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan HKI, yakni:

⁸ Khoirur Rizal Lutfi, "Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional" *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional* (2014), 98.

⁹ Darwance, Yokotani dan Wenni Anggita, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual" *PROGRESIF: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020* (Desember 2020), 201.

¹⁰ *Ibid*, hlm 45.

1. *Reward Theory*¹¹

Teori ini memiliki makna yaitu adanya pengakuan terhadap karya yang telah dihasilkan oleh pencipta sehingga sang pencipta tersebut layak diberikan penghargaan atas usaha-nya dalam menemukan atau menciptakan karya tersebut.

2. *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga untuk menghasilkan sebuah karya harusnya memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Menurut teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.¹² Teori ini menjadi penyambung antara kreativitas dan pemberian insentif kepada para pencipta.

4. *Risk Theory*

Teori ini menyatakan bahwa karya-karya intelektual mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang telah terlebih dahulu menemukan cara atau metode tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.¹³

¹¹ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy* (San Fransisco: Westview Press Inc, 1990) sebagaimana dikutip Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, "*Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan Dan Undang-Undang Yang Berlaku*". (Oase Media, 2013), 19.

¹² Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku*. (Oase Media, 2013), 19.

¹³ Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1* (Mei 2018), 94.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui perlindungan atas HKI sebagai alat Pembangunan ekonomi, yang berarti pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan HKI yang efektif.

1.6 Kerangka Konsep

Peraturan yang mengatur tentang Hak Cipta atau penggunaan lagu ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta atau disingkat sebagai UUHC 28/2014.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁴

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹⁵

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁶ Wujud ciptaan dilindungi oleh Hak Cipta yakni:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni

¹⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2.

¹⁶ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 3.

- kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
 8. Peta;
 9. Seni batik;
 10. Fotografi;
 11. Sinematografi;
 12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.¹⁷

Hak Cipta sendiri terdiri dari dua hak yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Hak moral adalah hak yang dimiliki pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹⁸

Hak Moral inilah yang tidak dapat memisahkan pencipta dengan karyanya sehingga tetap ada hubungan personal antara keduanya.

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.¹⁹

Terkait dengan pembuatan *cover version* sebuah lagu baik itu dilakukan secara *live* maupun melalui platform-platform *digital* seperti YouTube pada dasarnya harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak atas lagu tersebut. Namun, jika banyak orang ingin membuat *cover version* dari lagu yang sama maka akan menyusahkan pencipta. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, hadirilah Lembaga Manajemen Kolektif yang salah satu dari tugasnya adalah untuk menarik dan menghimpun royalti.

¹⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 12 ayat (1).

¹⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1).

¹⁹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 8.